



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Soleh,SH, Advokat yang berkantor di Jalan Nener nomor 28 Rt.04. Rw.09 Sawojajar kecamatan Wanasari kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT , umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Brebes, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 02 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs, tanggal 08 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 06 Syawal 1424 H / 30 November 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

Hal 1 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 02 Januari 2004;

2. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawandan Tergugat bersetatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menempati tempat kediaman rumah orang tua Penggugat. Di XXXXXX Kabupaten Brebeskurang lebih 1 (satu) bulan (November 2003 Desember 2003). Dan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Warga XXXXXX Kabupaten Brebes kurang lebih 3 (tiga) tahun (Januari 2004 Februari 2006) Kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXX Kabupaten Brebeskurang lebih 1 (satu) bulan (November 2003 Desember 2003) kurang lebih 16 (enam belas) Tahun (Maret 2006 - November 2021) Sebagai kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXX Usia 16 (enam belas) Tahun dan XXXXXX Usia 7 (tujuh) Tahun;
5. Bahwa pada bulan April 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan tersebut diatas disebabkan antara lain;;
7. Tergugat kurang bertanggung jawab didalam persoalan keluarga maupun persoalan ekonomi;
8. Sifat Tergugat yang malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
9. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2019, Penggugat pada saat itu bermaksud mengajak bekerja bersama-sama guna memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan berjualan, Penggugat menolak bekerja sendirian, meminta bekerja bersama-sama dengan Tergugat, dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Warga XXXXXX

Hal 2 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Brebes. Tergugat meninggalkan Penggugat sendirian sampai dengan sekarang;

10. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan November tahun 2021 kurang lebih 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
12. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana idealnya dikehendaki menurut syariat Islam dan Undang undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentu sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karenanya Penggugat menyatakan tidak ridho untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :
PRIMER :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Hal 3 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Drs. Nuryadi Siswanto, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 16 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Dengan ini Tergugat menolak Gugat Cerai Penggugat, mohon kepada Majelis Hukum berkenan memeriksa jawaban Tergugat dan memutuskan atas penolakan Gugat Cerai Penggugat;
2. Bahwa pada gugatan point nomor 3 (Tiga) Bahwa yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah pada bulan Desember tahun 2021 terhitung hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat baru pisah selama 1 Bulan, bahwa Tergugat pulang Ke rumah Orangtua Tergugat sendiri atas dasar kemauan dari Penggugat, dikarenakan Penggugat mengancam akan pergi meninggalkan rumah Orangtua Penggugat yang mana rumah tersebut menjadi tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karena adanya ancaman tersebut maka Tergugat mengalah dan akhirnya Tergugat pulang ke Rumah Orangtua Tergugat sendiri pada bulan Desember 2021;
3. Bahwa pada gugatan point nomor 5 (Lima) Bahwa yang sebenarnya pada April 2017 perselisihan dan pertengkaran yang terjadi adalah hal wajar/lumrah dalam rumah tangga, karena permasalahan tersebut bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat, serta setelah perselisihan dan

Hal 4 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih hidup dengan Harmonis dengan dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah yang sama dan antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan antara suami istri;

4. Bahwa pada gugatan Point nomor 6 (Enam) Bahwa yang sebenarnya Tergugat sudah sangat berusaha untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan Rumah Tangga serta kebutuhan Keluarga, bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah tidak bekerja dan Tergugat tidak pernah memiliki sifat yang Malas bekerja, bahwa Tergugat sudah memberikan seluruh penghasilan hasil kerja Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat dan untuk membayar cicilan pinjaman di Bank, namun Penggugat tidak merasa prihatin serta tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
5. Bahwa pada gugatan point nomor 7 (Tujuh) bahwa yang sebenarnya Tergugat sudah pernah melarang Penggugat untuk bekerja, namun, Penggugat tetap memaksa untuk bekerja. Bahwa pada saat itu, Penggugat secara sukarela tanpa ada paksaan tetap ingin meringankan Tergugat untuk mencukupi ekonomi Keluarga. Jadi, pada gugatan point nomor 7 (Tujuh) tuduhan yang dituduhkan oleh Penggugat jelas Fitnah terhadap Tergugat, bahwa pada Oktober 2019 Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Orangtua Tergugat serta meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa pada gugatan point nomor 8 (Delapan) pernyataan Penggugat yang mana menerangkan bahwa "Tergugat tiba-tiba pulang kerumah dan menganiaya" bahwa Tergugat pada saat itu masih tinggal bersama dalam rumah yang sama dengan Penggugat, pada bulan November 2021 Penggugat menolak untuk melayani Tergugat, dengan alasan Penggugat sudah mengajukan Gugatan perceraian, padahal antara Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami-istri yang sah dikarenakan belum ada putusan perceraian oleh Pengadilan, oleh sebab itu terjadilah pertengkaran dan perselisihan, namun pada keesokan harinya, antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan, yang mana mengartikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hubungan yang harmonis;

Hal 5 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada gugatan point nomor 9 (Sembilan) pernyataan Penggugat yang menerangkan bahwa sejak Bulan Oktober 2019 sampai Desember 2021 tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat adalah Kebohongan dari Penggugat, bahwa yang sebenarnya Tergugat secara rutin memberikan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan suami istri pada bulan November 2021;
8. Bahwa seluruh Gugatan Cerai yang diterangkan oleh Penggugat dalam Gugatan hanya berisi kebohongan yang tidak berdasarkan fakta, serta menuduh tanpa bukti, hingga sampai saat ini Tergugat juga merasa dipersulit untuk datang ke pengadilan oleh Penggugat padahal Tergugat ingin hadir demi memperjuangkan keluarga antara Penggugat dan Tergugat serta demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Tergugat tetap pada pilihan untuk terus mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak akan pernah menceraikan Penggugat sampai kapanpun;

Menilik tujuan rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warohmah berlandaskan cinta kasih dan Tergugat mengidamkan Keluarga yang rukun serta Harmonis, dan Tergugat tetap ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat karena rasa Sayangnya Tergugat kepada Penggugat beserta Kedua Anaknya, Maka berdasarkan jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat, Mohon agar Bpk Ketua Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan Jawaban Gugatan diatas, mohon majelis Hakim memeriksa, memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

- 1) Menolak Gugat Cerai Penggugat
- 2) Menerima dan mengabulkan Jawaban Gugatan Tergugat

SUBSIDER

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis tanggal 26 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 6 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil Penggugat, Tergugat mengakui bahwa Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Tergugat dan meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa pada jawaban Tergugat Posita 3(tiga), Tergugat mengakui bahwa sejak bulan April tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus;
4. Bahwa pada jawaban Tergugat posita 4 (empat) dan 5 (lima) yang pada prinsipnya Tergugat juga mengakuikurang bertanggung jawab didalam persoalan keluarga maupun persoalan ekonomi, dimana Tergugat tidak mau bekerja bersama-sama guna memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan berjualan;
5. Bahwa pada jawaban Tergugat posita 6 (enam) yang pada prinsipnya Tergugat mengakui melakukan pemaksaan kepada Penggugat untuk melakukan hubungan badan dengan disertai tindakan menganiaya dan memukuli Penggugat menggunakan palu pada kaki Penggugat;
6. Bahwa atas penjelasan replik poin 5 Penggugat tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana idealnya dikehendaki menurut syari'at Islam dan Undang – undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentu sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karenanya Penggugat menyatakan tidak ridho untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Berdasarkan hal – hal diatas maka dengan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar memutuskan sebagaimana berikut :

PRIMER :

Hal 7 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya dalil Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa setelah Penggugat menyampaikan replik sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak menyampaikan duplik, baik lisan ataupun tertulis, meskipun telah diberi waktu cukup untuk itu;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 2 November 2011 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXX tanggal 2 Januari 2004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Nama XXXXXX, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes,,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2003;
 - Bahwa setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama 3 tahun kemudian pindah lagi kerumah orang tua

Hal 8 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat sendiri 3 kali, terakhir sekitar 3 bulan yang lalu, Penggugat dipukul Tergugat dengan palu besi dan Penggugat dikunci dikamar satu malam oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi, Tergugat dagang kelontong di Surabaya, kalau pulang sebulan sekali, dan setiap pulang Tergugat member nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat selama 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada komunikasi dan hubunagn lagi baik lahir maupun batuin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak member nafkah kepada Penggugat, hanya member nafkah kepada anaknya sebesarr Rp.50.000,- kalau anak dating kerumah Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. Nama XXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Brebes:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada November 2003;

Hal 9 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama 3 tahun kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat selama 16 tahun dan telah dikaruniai 2 orang;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak tahu, setahu saksi Tergugat berdagang di Surabaya;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan asudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan kepada anak hanya member kalau anak mau dating ketempat Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 9 Maret 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil – dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan dan replik yang disampaikan pada persidangan sebelumnya.

Hal 10 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan dalam jawaban dan duplik Tergugat kecuali hal – hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya Tergugat dalam Jawaban maupun dalam Duplik mengakui adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat

Disampaikan dalam jawaban Tergugat posita 4 (empat) dan 5 (lima) yang pada prinsipnya Tergugat juga mengakui kurang bertanggung jawab didalam persoalan keluarga maupun persoalan ekonomi, dimana Tergugat tidak mau bekerja bersama-sama guna memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan berjualan;

KESIMPULAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap pada dalil – dalil sebagaimana yang di kemukakan dalam gugatan dan replik yang disampaikan pada persidangan sebelumnya. Penggugat tetap menginginkan perceraian karena sudah tidak bisa di rukunkan kembali antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak terciptanya tujuan dari pernikahan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT

- Bahwa apa yang disampaikan saksi Penggugat dari para saksi adalah menyatakan sering melihat terjadinya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan para saksi juga mengakui terkait sudah tidak bisa di rukunkan kembali antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat, para saksi juga menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali, dan para saksi juga menyatakan antara Penggugat dan Tergugat termasuk keluarga yang tidak harmonis.

Hal 11 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Orang Tua Penggugat menyatakan mengetahui Penggugat di pukuli pake palu oleh Tergugat

KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan Saksi

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in Sughero dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikn kesimpulan baik tertulis maupun lisan meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk menyampaikan kesimpulan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat di damping kuaasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal 12 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Brebes Dra. Nuryadi Siswanto, MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab atas persoalan keluarga dan ekonomi keluarga, dan Tergugat malas bekerja, dan pada bulan November 2021 Tergugat menganiaya Penggugat dengan memukul kaki Penggugat menggunakan palu, dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan, dan selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibenarkan dan ada pula yang dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 November 2003;
- Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

Hal 13 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar Penggugat berpisah dengan Tergugat baru bulan November 2021 sampai sekarang;
- Bahwa pada April 2017 benar terjadi pertengkaran tetapi bisa rukun kembali dan berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat tidak malas bekerja, selama berumah tangga Tergugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa tidak benar pada Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat sampai November 2021;
- Bahwa pada November 2021 terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun pada pagi harinya masih melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa tidak benar Tergugat sejak Oktober 2019 tidak member nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat masih rutin member nafkah kepada Penggugat sampai bulan November 2021;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, dan sebagian dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dan Tergugat dibebani dengan pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi

Hal 14 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 30 November 2003 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, incasus Pengadilan Agama Brebes, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat maka telah diperoleh keterangan bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menurut keterangan saksi 1 dan 2 disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi dan Tergugat juga pernah melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap Penggugat, dan kedua orang saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan saksi serta pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk pembuktian dari Tergugat, sehingga Tergugat dinilai tidak ingin mempertahankan hak-haknya dalam perkara ini;

Hal 15 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga/saksi Penggugat telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3-6 bulan, dan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 30 November 2003;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar dapat berdamai dan hidup rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage, Majelis Hakim berpendapat sudah sulit keduanya untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak, dengan demikian tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi;

Hal 16 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu ditumpukan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dalil dari Kitab Fiqhus sunnah Juz II halaman 249, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبتت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila telah terbukti adanya kemuddhorotan dan keduanya tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal 17 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.045.000,- (Satu Juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Brebes dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 *Hijriyah* oleh Tukimin, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Rohudi, M.H. dan Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majlis,

Tukimin, SH, MSI.

Hakim Anggota,

Drs. Rohudi, MH,

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Hudan Sulistiawan, SH.

Hal 18 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses penyelesaian perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 900.000,-
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp.1.045.000,-

(Satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 19 dari 19 hal Put. No 4818/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)